



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang Kode Pos 50136 Telepon 024-841583, 8318846
Faksimile 024-8318890 Laman <http://bkd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bkd@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 800.0/3843

TENTANG

JADWAL DAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

FORMASI TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional I BKN Nomor : 925/B-KS.02/SD/KR.I/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2023 dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
2. Titik lokasi utama pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2023 bertempat di **AUDITORIUM G.P.H. HARYO MATARAM, S.H UNS Surakarta, Jl. Insinyur Sutami, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126**, diikuti oleh **1.792 peserta**;
3. **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membuka titik lokasi lain diluar titik lokasi utama sebagaimana terlampir**;
4. Rincian jadwal pelaksanaan, pembagian sesi dan nama peserta sebagaimana terlampir dalam lampiran pengumuman ini;
5. **Peserta wajib memantau** perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.jatengprov.go.id> serta media sosial Instagram [@bkdprovjateng](https://www.instagram.com/bkdprovjateng).

B. MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI

1. Nilai Ambang Batas (berlaku untuk Formasi Umum) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 (terlampir);
2. Materi pokok soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 sesuai jabatan yang dilamar sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/275/M.SM.01.00/2023 tanggal 8 Februari 2023 Perihal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

C. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib membawa Kartu Ujian Peserta Seleksi Kompetensi PPPK yang dapat dicetak melalui akun SSCASN masing-masing;
 - b. Peserta wajib mengenakan pakaian :
 - 1) Pria : kemeja putih polos tidak bermotif lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans), ikat pinggang warna hitam (tidak berlogam) dan bersepatu warna hitam;
 - 2) Wanita : kemeja putih polos tidak bermotif lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans), khusus bagi peserta berhijab menggunakan hijab warna hitam (tidak menggunakan bros silahkan menggunakan jarum pentul) dan bersepatu warna hitam.

2. Peserta diwajibkan membawa barang-barang dan dokumen sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan yang harus dibawa untuk verifikasi dan pelaksanaan ujian :
 - 1) Kartu Peserta Ujian (dapat diunduh pada akun SSCASN masing-masing). Kartu Peserta Ujian akan distempel/dilegalisir oleh Panitia pada saat melakukan registrasi sebagai bukti keabsahan peserta;
 - 2) KTP Elektronik/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan **Asli**;
 - 3) Alat tulis (pensil kayu).
 - b. Barang-barang dan dokumen yang boleh dibawa ke dalam ruang ujian :
 - 1) KTP Elektronik/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli;
 - 2) Kartu Peserta Ujian yang telah distempel oleh panitia;
 - 3) Pensil kayu (bukan pensil mekanik) sebanyak 1 (satu) buah yang telah raut sebelum masuk lokasi ujian;
 - 4) Kartu penitipan barang.
3. Peserta **wajib hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya 60 menit** sebelum **pelaksanaan registrasi (Jadwal ujian dan rundown kegiatan terlampir)**;
4. Peserta seleksi yang tidak dan/atau terlambat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi, dianggap mengundurkan diri dan peserta dinyatakan gugur;
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditetapkan maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pengadaan PPPK panitia seleksi dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK;
6. **Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman yang mengakibatkan kerugian bagi peserta menjadi tanggung jawab peserta**;
7. Larangan bagi Peserta :
 - a. Membawa buku, catatan, jam tangan, benda logam, perhiasan, kalkulator dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian;
 - b. Membawa makanan/minuman ke dalam ruangan ujian (khusus minuman diperbolehkan dibawa sampai dengan ruang pengarahan)
 - c. Membawasejata api/tajam atau sejenisnya
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung
 - f. Merokok dalam ruangan
 - g. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia
8. Panitia berhak menegur, mengingatkan dan atau memberikan tindakan tegas bagi yg melanggar ketentuan dan atau tata tertib selama penyelenggaraan seleksi kompetensi berlangsung;
9. Panitia menyediakan loker penitipan barang bagi peserta, yang digunakan untuk menitipkan barang bawaan peserta selain yang diperbolehkan masuk sebagaimana disebutkan padahuruf C nomor 2;
10. Layanan informasi seputar Seleksi Kompetensi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2023 dapat diakses melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.jatengprov.go.id> serta media sosial Instagram [@bkdprovjateng](https://www.instagram.com/bkdprovjateng).

D. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya (gratis);
2. Kepada peserta dan masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk imbalan lainnya;
3. Informasi terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan diumumkan secara resmi melalui website <https://bkd.jatengprov.go.id> atau media sosial Instagram [@bkdprovjateng](https://www.instagram.com/bkdprovjateng);

4. Peserta dihibau untuk tidak membawa barang bawaan dan barang berharga lainnya secara berlebihan. Apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 November 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU
SEKRETARIS TIM PENGADAAN CASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RAHMAH NUR HAYATI, SKM., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP 19680520 199203 2 005